



## **P U T U S A N**

Nomor 3/Pdt.G/2013/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

### **M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2013 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Gsg. tanggal 2 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandarsari Padangratu sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/53/XI/2006;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Padangratu, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, perempuan berumur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon bulan, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
  - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon, ternyata ia pergi ke rumah orang tuanya;
  - c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan xxxx tahun 2010 disebabkan oleh Terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Februari 2013 dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 18020330501650001, tanggal 07-05-2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 575/53/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2;

Bukti Saksi-Saksi;

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 15 November 2006;
  - Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka;
  - Pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus jejaka;
  - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Saksi tahu bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun;
  - Penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tiga tahun yang lalu;
  - Selama berpisah, Pemohon tidak pernah bersatu lagi dan juga tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
  - Sudah pernah diusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:
  - Saksi mengenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah tetangga dekat Pemohon sejak kecil;
  - Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 November 2006;
  - Setahu Saksi Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka;
  - Saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus jejaka;
  - Hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun;
  - Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Pertengkaran itu hanya berupa pertengkaran mulut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidakrukunan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena masalah ekonomi di mana Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 tahun yang lalu;
- Selama berpisah, Pemohon tidak pernah bersatu lagi dan juga tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas*, Termohon beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan bukti bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah sehingga karenanya keduanya merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dengan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2006;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai sseorang anak;
3. Di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan;
4. Penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena masalah ekonomi di mana Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
5. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
6. Upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan telah cukup bukti:





Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, terlebih lagi keduanya telah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir,”*

dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah demikian adanya, secara psikologis akan berdampak negatif bagi suami istri, bahkan terhadap anak. Oleh karena itu, meski perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadits beliau dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya, *“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq,”*

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menganut prinsip “mempersulit perceraian”, namun dalam kondisi seperti diuraikan di atas, perceraian justru merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang harus ditempuh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak mudharat harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat.”;*

Menimbang bahwa selanjutnya sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Selasa tanggal 14 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYARKASYI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN, S.HI., M.A.** dan **NUR IZZAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYUKUR, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya pihak Termohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM KETUA,**

**DTO**

**Drs. SYARKASYI**

**HAKIM ANGGOTA,**

**DTO**

**SALMAN, S.HI., M.A.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**DTO**

**NUR IZZAH, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI,**

**DTO**

**SYUKUR, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses / ATK .....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya panggilan.....	Rp.	220.000,-
J u m l a h.....	Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);